



P U T U S A N

Nomor : 7/PDT/2015/PT.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. YULIANA A.S TANTU MOO , Umur 76 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat di Kelurahan Heledula, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;-----

2. Ir. MARHAENI SOSIALTINA MOO, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Alamat di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya NANIE NANURU PAKAJA, SH Advokat, beralamat di Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, dibawah register Nomor : 55/AN/2014/PN.Lbt, tanggal 11 September 2014, yang selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;-----

-----**M E L A W A N**-----



1. HJ. HENDRITIS S. SALEH, Msi, Msc., Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Kelurahan

Tomulabutao...
Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi Kota
Gorontalo, yang selanjutnya disebut **TERBANDING**
semula **PENGGUGAT**;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya SRI RATU FITRIYALDI SALEH
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2014, Nomor : 20/
SK/2014/PN.Lbt., yang selanjutnya disebut **TERBANDING** semula
PENGGUGAT;-----

2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Cq. Camat Limboto Kab. Gorontalo Cq.

Kepala Kelurahan Hutuo Kec. Limboto, Kab.
Gorontalo, yang selanjutnya disebut **TURUT**
TERBANDING I semula **TERGUGAT III**;-----

3. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Badan Pertanahan

Propinsi Gorontalo Cq. Kepala Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya
disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT**
IV;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo,
Nomor : 7/PDT/2015/PT.GTO., tanggal 5 Februari 2015, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum didalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 31 Oktober 2014, Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Lbt., yang amar selengkapnya

berbunyi...

berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;--

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 160 M2 yang diatasnya terdapat bangunan kios ukuran 3 X 4 M2 yang terletak di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana batas-batasnya:-
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Tergugat I;----- Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Tergugat I;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Delima (Jl. Trans Sulawesi);----- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lorong;-----



Adalah milik Penggugat yang sah yang diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan Alm. Abdulrahman Saleh berdasarkan surat jual beli tertanggal 07 Juni 2010;-----

3. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul akibat penguasaan Para Tergugat atau ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa termasuk surat hibah yang dibuat oleh Tergugat III dan Sertifikat No. 01262 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV atas nama Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, agar dihukum segera keluar dan meninggalkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna penyerahan mana bila perlu dengan

bantuan...

bantuan alat Negara (TNI/POLRI);-----

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan dalam perkara ini;-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.376.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh MARIE SOMAN, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Nopember 2014, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 31 Oktober 2014, Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Lbt., untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Desember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV;-----

Membaca, Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh ZUHRIATI USMAN... USMAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 2014, Kuasa para Pembanding semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 31 Oktober 2014, Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Lbt.,;-----

Hal 5 dari 14 Hal Put. No. 07/PDT/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 telah diberitahukan/disampaikan memori banding tersebut secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 telah diberitahukan/disampaikan memori banding tersebut secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV;-----

Membaca, Penyerahan Surat Kontra Memori Banding yang dibuat oleh ZUHRIATI USMAN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 telah disampaikan secara sah dan seksama surat kontra memori banding oleh Terbanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 06 Januari 2014;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 09/PDT.G/2014/PN.Lbt., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan...
Pengadilan Negeri Gorontalo atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada tanggal 19 Desember 2014 kepada Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Kuasa Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage)

Nomor : 09/PDT.G/2014/PN.Lbt., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada tanggal 06 Januari 2015 kepada Kuasa para Pembanding semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage)

Nomor : 09/PDT.G/2014/PN.Lbt., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada tanggal 22 Januari 2015 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan

Pengadilan Negeri Limboto tanggal 31 Oktober 2014, Nomor :

09/Pdt.G/2014/PN.Lbt...

Hal 7 dari 14 Hal Put. No. 07/PDT/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09/Pdt.G/2014/PN.Lbt., dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 9 Desember 2014 yang pada intinya memuat alasan-alasan maupun keberatan-keberatannya sebagai berikut :-----

A. Bahwa Judex Factie Perkara A Quo Telah Keliru Dalam Pertimbangannya, Yang Memutus Perkara Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Tidak Sah;-----

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menilai bukti P-3 yang menurut pertimbangan tersebut penyerahan tanah objek sengketa kepada ABDUL RAHMAN SALEH. Bahwa tanah objek sengketa adalah harta warisan dari AHMAD SALEH TANTU yang kemudian sesuai pernyataan pembagian warisan telah jatuh kepada Tergugat I oleh karena itu Tergugat I sebagai pemilik sah tanah objek sengketa berhak sepenuhnya atas harta yang dimilikinya dan apabila mengalihkan tanah objek sengketa kepada orang lain tidak perlu lagi melibatkan saudaranya yang bernama THAMRIN SALEH, SUKARNO SALEH dan IBRAHIM PETEDA SALEH. Bahwa memang pada awalnya Tergugat I dan SUKARNO SALEH berinisiatif memberikan tanah pada ABDUL RAHMAN SALEH akan tetapi pemberian itu tidak pernah terlaksana, selain itu baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I dan II menyatakan ABDUL RAHMAN SALEH tidak pernah menguasai objek sengketa karena sebagaimana fakta hukum tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada ABDUL RAHMAN SALEH, dengan demikian Majelis



Hakim telah keliru karena penyerahan (levering) harus dilakukan secara nyata (feitelijke levering);-----

2. Bahwa...
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim menimbulkan ketidakpastian dan keliru dalam menilai bukti Penggugat yang bertanda P-3, karena keterangan saksi Penggugat yang berbeda dan tidak bersesuaian hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum halaman 23, dimana saksi Penggugat bernama THAMRIN SALEH dan IBRAHIM PETEDA SALEH pada pokoknya menerangkan "bahwa benar ada kesepakatan dari sesama ahli waris AHMAD SALEH TANTU yang masih hidup yaitu YULI MOO TANTU, SUKARNO SALEH, THAMRIN SALEH TANTU dan IBRAHIM SALEH memberikan sebidang tanah dengan ukuran 10 X 16 Meter dengan bangunan kios diatasnya kepada ABDUL RAHMAN SALEH yang merupakan anak dari SYAHRUDIN SALEH". Akan tetapi menyimak keterangan saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti P-3, terungkap bahwa keterangan saksi dengan bukti P-3 tidak bersesuaian karena saksi menerangkan pemberian, sementara bukti P-3 menerangkan Pembagian/Pengaturan Warisan begitu juga bukti P-3 tidak jelas menyebutkan batas-batas tanah pemberian/pembagian kepada ABDUL RAHMAN SALEH, dengan demikian bukti P-3 tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa karena terbukti tanah sengketa adalah hak miliknya Tergugat I (YULI MOO TANTU) maka pemberian yang dilakukan SUKARNO SALEH, THAMRIN SALEH dan IBRAHIM PETEDA SALEH kepada ABDUL RAHMAN SALEH adalah tidak sah dan bertentangan dengan hak milik orang lain, maka bukti P-3

Hal 9 dari 14 Hal Put. No. 07/PDT/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan sehingga beralasan menurut hukum untuk membatalkan pemberian kepada ABDUL RAHMAN SALEH tersebut juga sebagaimana fakta hukum

persidangan...
persidangan tanah sengketa tidak pernah dikuasai dan diserahkan kepada ABDUL RAHMAN SALEH dan dalam register tanah di Desa tidak ada nama ABDUL RAHMAN SALEH sebagai pemilik tanah sengketa sehingga ABDUL RAHMAN SALEH tidak berhak untuk mengalihkan atau menjual tanah sengketa;-----

3. Bahwa Judex factie tidak cermat dan keliru dalam pertimbangannya yang menilai pada bukti P-2 dan P-4 yang menjadi dasar mengabulkan gugatan Penggugat poin ke-2 yang menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah karena telah terbukti ada jual beli antara ABDUL RAHMAN SALEH sebagai pemilik awal tanah objek sengketa dengan Penggugat, pada hal bukti P-2 bukan surat jual beli melainkan kwitansi tanda terima uang sedangkan bukti P-4 tidak menerangkan batas-batas tanah;-----

4. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan ABDUL RAHMAN SALEH tanggal 07 Juni 2010 adalah tidak sah dan batal demi hukum, menyalahi ketentuan Undang-undang. Selain itu dasar hukum pemilikan tanah sengketa oleh pihak penjualnya ABDUL RAHMAN SALEH tidak jelas, tidak pernah menguasai dan memiliki tanah dan tidak tercatat dalam register Desa Hutuo sebagai pemilik tanah sengketa



oleh karena itu tanah sengketa terbukti bukan milik penjual ABDUL RAHMAN SALEH maka transaksi jual beli tanah sengketa tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum;-----

5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Limboto adalah cacat formil yang mengabulkan gugatan berdasarkan jual beli, dari siapa tanah diperoleh pembeli... pembeli, harus ditarik sebagai Tergugat yang secara hukum dalam hal ini ABDUL RAHMAN SALEH atau ahli warisnya yaitu istri/anak ABDUL RAHMAN SALEH seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk Plurium litis consortium dan untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

B. Judex Faxtie Hakim Pengadilan Negeri Limboto Telah Memutus Melebihi Dari Apa Yang Diminta;-----

Bahwa putusan Judex faxtie Pengadilan Negeri Limboto dalam pertimbangannya telah memutus melebihi dari apa yang diminta dalam petitum gugatan, dimana ditemukan ketidak sesuaian bunyi putusan dan bunyi tuntutan gugatan Penggugat/Terbanding sebagai berikut :-----

- Bahwa bunyi Petitum gugatan angka 3 : "Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul akibat penguasaan Para Tergugat atau ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa termasuk surat hibah yang dibuat oleh Tergugat III dan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat IV atas Tergugat II adalah tidak sah



(Niet rechtsgeldig) dan tidak mengikat atau dinyatakan batal demi hukum (Nietigheid Van Rechtswege)”, sedangkan bunyi amar putusan angka 3 “Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul akibat penguasaan Para Tergugat atau ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa termasuk surat hibah yang dibuat oleh Tergugat III dan Sertifikat No. 01262 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV atas nama Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum” sehingga dari perbandingan tersebut tampak secara jelas

perubahannya...
perubahannya yaitu dalam petitum gugatan tertulis “Sertifikat”
sedangkan dalam amar putusan sudah ditambah menjadi Sertifikat
No. 01262;-----

- Bahwa begitu juga perubahan lainnya yaitu dalam bunyi petitum gugatan tidak sah (Niet rechtsgeldig) dan tidak mengikat atau dinyatakan batal demi hukum (Nietigheid Van Rechtswege)”, diubah menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, dimana bunyi tuntutan/putusan tersebut mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda, dimana konsekwensi hukum dari tuntutan “batal demi hukum” (Nietigheid Van Rechtswege) terhadap sertifikat hak milik an. Tergugat II kewenangan memutusnya berada dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara karena sertifikat hak milik yang dimintakan “batal demi hukum” merupakan merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal



1 butir 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU
No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa perubahan bunyi tuntutan menjadi “tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah menambah angka menjadi Sertifikat No. 01262” patut diduga dan membuktikan adanya keberpihakan dari Judex faxtie Pengadilan Negeri Limboto kepada Penggugat/ Terbanding guna menghindar dari proses pemeriksaan yang sebenarnya kewenangan memutusnya berada dalam Yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa bukti Penggugat asal tidak memiliki legalitas, tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga menimbulkan

putusan...
putusan tidak adil karena apabila dibandingkan dengan bukti
Tergugat I dan II yaitu : Bukti TI.II-2 : berupa foto copy pembagian harta tertanggal 05 Desember 1963 yang menerangkan tanah sengketa jatuh ketangan Tergugat I dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat, Bukti TI.II-3 : berupa Pernyataan Hibah dari pemilik tanah sebagai pemberi hibah kepada Tergugat II sebagai penerima hibah yang dilakukan dihadapan pejabat sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat dan Bukti TI.II-1 : berupa Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat II dimana Sertifikat tersebut merupakan bukti otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim dengan mengabulkan gugatan

Hal 13 dari 14 Hal Put. No. 07/PDT/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan alat bukti yang tidak sah harus dan patut untuk dibatalkan;-----

Berdasarkan seluruh uraian diatas mengingat Judex factie Pengadilan Negeri Limboto telah keliru dan menerapkan hukum dan telah memutus melebihi apa yang diminta dalam perkara a quo, mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 31 Oktober 2014, Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Lbt.;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 23 Desember 2014 yang pada intinya memuat alasan-alasan maupun keberatan-keberatan terhadap memori banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat tersebut;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 31 Oktober 2014, Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Lbt., dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 31 Oktober 2014, Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Lbt.,dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah pada Peradilan Tingkat Pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat peraturan hukum yang berlaku khususnya Undang-undang No. 48 tahun 2009 dan segala ketentuan yang berkenaan dengan ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;--
 - Menguatkan...
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 31 Oktober 2014, Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Lbt., yang dimintakan banding;-----
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari: **SENIN** tanggal **2 Maret 2015**, oleh kami: **SOEDIBIJO PRAWIRO, SH** selaku Ketua Majelis, **POSMAN BAKARA,**

Hal 15 dari 14 Hal Put. No. 07/PDT/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH dan **BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal **4 Maret 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **MUH. ALDRIN MALIE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

POSMAN BAKARA, SH.MH

SOEDIBIJO PRAWIRO, SH

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.MH

PANITERA PENGANTI

MUH. ALDRIN MALIE, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 19540302 198503 1 003